



P U T U S A N

Nomor 376/Pid. B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumanto alias Manto;
2. Tempat lahir : Sei Lapan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ Pebruari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Fuji Dadi Desa Sei Baman
Kecamatan
Padang Tualang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 322/Pid.B/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumanto alias Manto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagai mana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumanto alias Manto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) goni berisikan berondolan buah sawit;
- 6 (enam) tandan TBS;

Dikembalikan kepada pihak PTPN II kebun Sawit Hulu.

- 2 (dua) goni plastik tungkul sawit kosong;
- 2 (dua) bilah egrek ;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah gancu besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa SUMANTO Als MANTO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan WARTO Als GANDOK, DICKI SYAHPUTRA, SELIK (belum tertangkap), pada hari rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Areal Afd IX Blok M.15 TM 2003 PTPN-II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ? *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu?*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa Pada hari rabu tanggal 09 April 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa SUMANTO Als MANTO bersama-sama dengan WARTO Als GANDOK, DICKI SYAHPUTRA, dan SELIK (belum tertangkap), sepakat untuk mengambil buah sawit milik PTPN-II Kebun Sawit Hulu di Areal Afd IX Blok M.15 TM 2003 PTPN-II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. langkat. Bahwa pada saat itu yang melakukan pengegrekan buah sawit yaitu DICKI SYAHPUTRA dan SELIK, selanjutnya terdakwa dan WARTO Als GANDOK mencincang buah sawit secara bergantian dengan menggunakan parang dan kemudian memasukkannya kedalam goni. Selanjutnya tidak lama kemudian datang beberapa petugas security perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit seberang dan melakukan penangkapan. Bahwa pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap akan tetapi WARTO Als GANDOK, DICKI SYAHPUTRA, dan SELIK berhasil melarikan diri.

--- Bahwa terdakwa SUMANTO Als MANTO, WARTO Als GANDOK, DICKI SYAHPUTRA, dan SELIK tidak ada mendapat izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit seberang.-----

--- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUMANTO Als MANTO, PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit seberang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marilen Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Security PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 16.30 Wlb saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa Sumanto Als. Manto yang diberitahu oleh Trimman dan Sunarso (Satpam Kebun) melalui Hand Phone;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama Trimman dan Sunarso turun ke lokasi TKP dan ternyata benar pelaku sudah ditangkap bersama barang bukti berupa 8 (delapan) goni berisi berondol sawit yang telah di cincang, 2 (dua) goi plastik berisikan tongkol sawit berisikan sebanyak 39 tongkol, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah gancu turut para saksi bawa ke Pos Satpam;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka pencurian pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas centeng PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Samaun BAKO melakukan patroli di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Afd. IX Blok M.15 TM 2003 PTPN II Kebun sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat dan melihat 4 (empat) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit, yang sedang berkumpul selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang mencincang tandan buah sawit, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan yang akhirnya tertangkap salah satu dari pelaku yang mengaku bernama Sumanto Als. MANTO;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Danto Satpam yakni saksi MARILEN HARAHAH tak lama kemudian datang saksi MARILEN HARAHAH bersama saksi Triman dan Sunarso untuk diperbantukan membawa pelaku pencurian tersebut beserta barang bukti berupa 8 (delapan) goni berisi berondol sawit yang telah di cincang, 2 (dua) goi plastik berisikan tongkol sawit berisikan sebanyak 39 tongkol, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah gancu turut para saksi bawa ke Pos Satpam, sedangkan 3 (tiga) orang teman pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka pencurian pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Samaun Bako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Security PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Samaun BAKO melakukan patroli di Areal Afd. IX Blok M.15 TM 2003 PTPN II Kebun sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat dan melihat 4 (empat) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit, yang sedang berkumpul selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang mencincang tandan buah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan yang akhirnya tertangkap salah satu dari pelaku yang mengaku bernama Sumanto Als. MANTO;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Danto Satpam yakni saksi MARILEN HARAHAH tak lama kemudian datang saksi MARILEN HARAHAH bersama saksi Triman dan Sunarso untuk diperbantukan membawa pelaku pencurian tersebut beserta barang bukti berupa 8 (delapan) goni berisi berondol sawit yang telah di cincang, 2 (dua) goi plastik berisikan tongkol sawit berisikan sebanyak 39 tongkol, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah gancu turut para saksi bawa ke Pos Satpam, sedangkan 3 (tiga) orang teman pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka pencurian pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi Triman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas centeng PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Samaun BAKO melakukan patroli di Areal Afd. IX Blok M.15 TM 2003 PTPN II Kebun sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat dan melihat 4 (empat) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit, yang sedang berkumpul selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang mencincang tandan buah sawit, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan yang akhirnya tertangkap salah satu dari pelaku yang mengaku bernama Sumanto Als. MANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Danto Satpam yakni saksi MARILEN HARAHAHAP tak lama kemudian datang saksi MARILEN HARAHAHAP bersama saksi Trimman dan Sunarso untuk diperbantukan membawa pelaku pencurian tersebut beserta barang bukti berupa 8 (delapan) goni berisi berondol sawit yang telah di cincang, 2 (dua) goi plastik berisikan tongkol sawit berisikan sebanyak 39 tongkol, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah gancu turut para saksi bawa ke Pos Satpam, sedangkan 3 (tiga) orang teman pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka pencurian pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan Dicky Syahputra, Selik dan Warto Als. Gandok sepakat melakukan pencurian di Areai Pertebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat yang mana Dicki Syahputra membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah goni plastik, Selik membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah goni plastik, Warto Als. Gandok membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah goni plastik sedangkan tersangka membawa 2 (dua) buah goni plastik dan menuju ke areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dan sampai di areal kebun Dicki Sahputra dan Selik langsung mengegrek buah kelapa sawit yang siap panen, kemudian buah yang telah diegrek terdakwa kumpulkan yang telah ditentukan, selanjutnya Warto Als. Gandok mencincang tandan buah sawit di tempat penumpukan dan memasukkan ke dalam goni plastik yang mereka bawa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian Satpam Kebun memergoki perbuatan terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dan melakukan penangkapan yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 8 (delapan) goni berisi berondol sawit yang telah di cincang, 2 (dua) goi plastik berisikan tongkol sawit berisikan sebanyak 39 tongkol, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah gancu turut para saksi bawa ke Pos Satpam, sedangkan 3 (tiga) orang teman pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) goni berisikan berondol buah sawit;
- 2 (dua) goni plastik tungkul sawit kosong;
- 6 (enam) tandan TBS;
- 2 (dua) bilah egrek;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah gancu besi;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Marelen Harahap, saksi Supriadi, saksi Samaun Bako dan saksi Trimam karena telah melakukan pencurian di Areai Pertebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Dicky Syahputra, Selik dan Wartu Als. Gandok sepakat melakukan pencurian di Areai Pertebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Kec.Sawit Seberang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat yang mana Dicki Syahputra membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah goni plastik, Selik membawa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah goni plastik, Wartu Als. Gandok membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah goni plastik sedangkan tersangka membawa 2 (dua) buah goni plastik dan menuju ke areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya dan sampai di areal kebun Dicki Sahputra dan Selik langsung mengegrek buah kelapa sawit yang siap panen, kemudian buah yang telah diegrek terdakwa kumpulkan yang telah ditentukan, selanjutnya Wartu Als. Gandok mencincang tandan buah sawit di tempat penumpukan dan memasukkan ke dalam goni plastik yang mereka bawa;
- Bahwa tak lama kemudian Satpam Kebun memergoki perbuatan terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dan melakukan penangkapan yang akhirnya terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 8 (delapan) goni berisi berondol sawit yang telah di cincang, 2 (dua) goni plastik berisikan tongkol sawit berisikan sebanyak 39 tongkol, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah gancu turut para saksi bawa ke Pos Satpam, sedangkan 3 (tiga) orang teman pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,-(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa Sumanto alias Manto sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afd IX Blok M.15 TM 2003 PTPN-II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, terdakwa Sumanto alias Manto bersama dengan temannya DICKY SYAHPUTRA, SELIK DAN WARTO ALS. GANDOK (masing-masing DPO) mengambil barang berupa 8 (delapan) goni buah sawit berondolan dan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu, yang mana berondolan dan tandan kelapa sawit tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb



Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa bahwa 8 (delapan) goni buah sawit berondolan dan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang diambil terdakwa Sumanto alias Anto tanpa izin dari pihak PTPN II Kebun Sawit Hulu, dan bukan milik terdakwa maupun teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4 . Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar maksud terdakwa bersama dengan temannya DICKY SYAHPUTRA, SELIK DAN WARTO ALS. GANDOK (masing- masing DPO) mengambil 8 (delapan) goni buah berondolan sawit dan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kebun Sawit Hulu dimana tujuan terdakwa Sumanto alias Manto bersama dengan temannya DICKY SYAHPUTRA, SELIK DAN WARTO ALS. GANDOK (masing- masing DPO) mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb



Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Areal Afd IX Blok M.15 TM 2003 PTPN- II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, terdakwa SUMANTO Als MANTO bersama-sama dengan WARTO Als GANDOK, DICKI SYAHPUTRA, dan SELIK (belum tertangkap), sepakat untuk mengambil buah sawit milik PTPN-II Kebun Sawit Hulu di Areal Afd IX Blok M.15 TM 2003 PTPN-II Kebun Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. Bahwa pada saat itu yang melakukan pengegrekan kw&K sawit v*altu OICKA SYAHPUTRA dan SELIK, selanjutnya terdakwa dan WARTO Als GANDOK mencincang buah sawit secara bergantian dengan menggunakan parang dan kemud'ian memasukkannya ke dalam goni. Selanjutnya tidak lama kemudian datang beberapa petugas security perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit seberang dan melakukan penangkapan. Bahwa pada saat itu terdakwa berhasil ditangkap akan tetapi WARTO Als GANDOK, DICKI SYAHPUTRA, dan SELIK berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) goni berisikan berondolan buah sawit, 6 (enam) tandan TBS; sawit maka dikembalikan kepada PTPN. II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) goni plastik tungkul sawit kosong, 2 (dua) bilah egrek, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah gancu besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka menurut pendapat Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PTPN II Kebun Hulu mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumanto alias Manto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 8 (delapan) goni berisikan berondolan buah sawit;
 - 6 (enam) tandan TBS;

Dikembalikan kepada pihak PTPN II kebun Sawit Hulu.

- 2 (dua) goni plastik tungkul sawit kosong;
- 2 (dua) bilah egrek ;
- 1 (satu) biuah parang;
- 1 (satu) bilah gancu besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 oleh: Christina Simanullang, S.H., selaku Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan H. Sunoto, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P. Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

2. H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

RUSLI PINEM

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)